



**PUTUSAN**

**Nomor 446/Pdt.G/2012/PA.Mrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ..... Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**tergugat** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 12 Desember 2012 di bawah Register Perkara Nomor 446/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Nopember 1992 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 210/22/

*Hal. 1 dari 16 Put. No. 446/Pdt.G/2012/PA Mrs.*



XI/1992 tanggal 7 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua penggugat selama  $\pm$  18 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ..... umur 15 tahun, ....., umur 10 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan April 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah-marah walaupun hanya disebabkan oleh masalah sepele.
6. Bahwa tergugat sering melarang penggugat ke luar rumah.
7. Bahwa tergugat bersifat pencemburu yang tidak ada alasan dan bahkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
8. Bahwa penggugat telah membeli pakaian atas persetujuan tergugat namun satu minggu kemudian tergugat marah-marah dan mengatakan kepada penggugat bahwa memang ada niatmu untuk kawin lagi dengan laki-laki lain.
9. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan, bahkan tergugat marah-marah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada bulan September 2011 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan

tergugat ke rumah orang tua penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan September 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, ..... kepada penggugat, .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 3 dari 16 Put. No. 446/Pdt.G/2012/PA Mrs.*



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 7 Januari 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 12 Desember 2012 di bawah Register Perkara Nomor 446/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 12 Desember 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 210/22/XI/1992 tanggal 7 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua penggugat dan tinggal bersama selama 18 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ..... umur 15 tahun, ....., umur 10 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat tinggal bersama awalnya rukun, namun pada bulan April 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tergugat sering marah jika penggugat keluar walaupun ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat suka cemburu terhadap laki-laki lain meskipun keluarga ditemani bicara oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat setelah terjadi pertengkaran.
- Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan beberapa hari kemudian tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Hal. 5 dari 16 Put. No. 446/Pdt.G/2012/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau mendengar nasehat dari saksi.

2. Saksi II, umur 40 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat hanya sebagai tetangga.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua penggugat dan tinggal bersama selama 18 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama ....., umur 15 tahun, ....., umur 10 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat tinggal bersama awalnya rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran pada bulan April 2011.
- Bahwa tergugat sering marah jika penggugat keluar walaupun ke rumah orang tua penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat suka cemburu terhadap laki-laki lain meskipun yang ditemani bicara oleh penggugat adalah keluarga sendiri.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat.
- Bahwa penggugat kembali ke rumah orang tuanya meninggalkan tergugat setelah terjadi pertengkaran dan beberapa hari kemudian tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau mendengar nasehat dari saksi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa

*Hal. 7 dari 16 Put. No. 446/Pdt.G/2012/PA Mrs.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan April 2011 mulai tidak harmonis, tergugat sering marah kalau penggugat keluar walaupun ke rumah orang tua penggugat, tergugat sering cemburu kalau penggugat bicara dengan laki-laki walaupun keluarga sendiri, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 setelah terjadi pertengkaran, penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah betul rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan April 2011 karena tergugat sering marah dan cemburu;





2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak bulan September 2011 sampai sekarang tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

*Hal. 9 dari 16 Put. No. 446/Pdt.G/2012/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama .....dan saksi kedua penggugat yang bernama ..... yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Nopember 1992 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ....., umur 15 tahun, ....., umur 10 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis;
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran pada bulan April 2011;
5. Bahwa tergugat sering marah kalau penggugat keluar rumah walaupun penggugat ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa tergugat sering cemburu;
7. Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan April 2011 sampai sekarang karena tergugat sering marah dan cemburu, yang *kedua* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sulit lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa kedua substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari sikap pengugat dan tergugat yang telah memilih hidup berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpul lagi sebagai suami istri dalam satu kediaman bersama dan sulit untuk bersatu kembali.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikhis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikhis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan

*Hal. 11 dari 16 Put. No. 446/Pdt.G/2012/PA Mrs.*



tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikhis dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan September 2011 sampai sekarang dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang terjadi sejak bulan September 2011 sampai sekarang adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang tidak pernah berkumpul dalam suatu rumah tangga, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh keluarga pengkuat serta usaha dari majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk



merukunkannya kembali, maka dengan adanya kenyataan bahwa penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya kemelut dalam rumah tangga, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan* (perjanjian yang kuat dan suci), kemudian antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak lagi

*Hal. 13 dari 16 Put. No. 446/Pdt.G/2012/PA Mrs.*



tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga sejak bulan September 2011 sampai sekarang dan selama itu keduanya tidak saling peduli lagi, maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat ..... kepada penggugat, .....

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidanganp meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, .....kepada penggugat, .....  
.....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 M./2 Rabiul Awal 1434 H. oleh **Ridwan, S. H.** ketua majelis, **Dra. St. Masyhadiah D, M.H.** dan

*Hal. 15 dari 16 Put. No. 446/Pdt.G/2012/PA Mrs.*





**Sitriya Daud, S. HI** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj.**

**Haderah**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. St. Masyhadiah D, M.H**

**Ridwan, S. H.**

Hakim Anggota,

**Sitriya Daud, S. HI**

Panitera Pengganti,

**Hj. Haderah,**

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>